



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 08 Muara Enim 31311
Telp: (0734) 421068 Fax: (0734) 421052 Website: www.kejari-muaraenim.go.id

“UNTUK KEADILAN”

P-42

SURAT TUNTUTAN

NO.REG.PERKARA: PDM – 96/Enz.2/ME/06/2021

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara diatas atas nama terdakwa:

Nama lengkap	: Cipto Utomo Bin Arminin
Tempat lahir	: Palembang
Umur/tanggal lahir	: 21 Tahun / 08 Juli 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Danau Baru, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SMP (Tamat)

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: 95/L.6.15/Enz.2/06/2021 tanggal 10 Juni 2021 dan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 314/Pid.Sus/2021/PN. Mre tanggal 15 Juni 2021, terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiar:

Primair

----- Bahwa terdakwa **Cipto Utomo Bin Arminin** bersama dengan **Amirullah Bin Zulkifli** (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Muara Enim – Baturaja yang beralamat di Desa Muara Meo, Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Berawal terdakwa diajak **Amirullah Bin Zulkifli** pergi ke Muara Enim dengan menggunakan travel dengan alasan untuk bekerja memasang rangka baja., setelah sampai di Muara Enim **Amirullah Bin Zulkifli** dihubungi via telepon oleh Rahman (DPO) dan disuruh untuk menemui Dian (DPO) di Desa Bedegung, Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya, terdakwa bersama **Amirullah Bin Zulkifli** berangkat ke Desa Bedegung dan beristirahat di rumah Marco yang merupakan kenalan **Amirullah Bin Zulkifli**, lalu **Amirullah Bin Zulkifli** menyuruh Marco kerumah Dian (DPO) untuk mengambil sepeda motor Yamaha RX-King warna hijau dengan Nopol BG 6475 DJ dan tidak lama kemudian Marco datang dengan membawa sepeda motor Yamaha RX-King tersebut. Kemudian **Amirullah Bin Zulkifli** sempat memeriksa sepeda motor tersebut, setelah itu mengajak terdakwa pulang ke Muara Enim.-----
Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari disuruh oleh Rahman (DPO) untuk menemui Dian (DPO) di Desa Bedegung, Kabupaten Muara Enim dengan maksud untuk mengambil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membawa serta mengantarkan motor Yamaha RX-King beserta Narkotika jenis sabu tersebut kepada Rahman (DPO) dan rencananya sepeda motor beserta narkotika jenis sabu tersebut dibawa sampai Muara Enim dan akan ada orang lain suruhan Rahman (DPO) untuk mengambilnya setelah di Muara Enim dengan upah senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi Muchtar Arifin, saksi Rudi Aprianto dan saksi Dwiky Rido Akbar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai transaksi narkotika jenis sabu oleh terdakwa tersebut, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berjalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX-King warna hijau, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat **netto 36,23 gram** yang dilapisi dengan 1 (satu) helai tisu dan dilapisi kembali dengan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang disimpan dalam jok sepeda motor merk Yamaha RX King warna hijau Nopol. BG 6475 DJ. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 454/NNF/2021 pada tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom dan Andre Taufik, ST. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Tabel Pemeriksaan
Kristal – kristal putih	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa **menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I yang mengandung **Metamfetamina** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.-----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa **Cipto Utomo Bin Arminin** bersama dengan **Amirullah Bin Zulkifli** (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Muara Enim – Baturaja yang beralamat di Desa Muara Meo, Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi Muchtar Arifin, saksi Rudi Aprianto dan saksi Dwiky Rido Akbar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba jenis sabu oleh terdakwa tersebut, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berjalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX-King warna hijau, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat **netto 36,23 gram** yang dilapisi dengan 1 (satu) helai tisu dan dilapisi kembali dengan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang disimpan dalam jok sepeda motor merk Yamaha RX King warna hijau Nopol. BG 6475 DJ yang mana kesemua barang bukti tersebut berada didalam **penguasaan** terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 454/NNF/2021 pada tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom dan Andre Taufik, ST. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Tabel Pemeriksaan
Kristal – kristal putih	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa **menguasai** Narkoba Golongan I yang mengandung **Metamfetamina** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa **Cipto Utomo Bin Arminin** bersama dengan **Amirullah Bin Zulkifli** (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Muara Enim – Baturaja yang beralamat di Desa Muara Meo, Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Amirullah Bin Zulkifli dengan cara botol yang berisi air bening yang telah disediakan, dikasih lubang pada bagian tutupnya agar pipet bisa dimasukkan kedalam tutup botol tersebut, lalu ditambah satu lagi pipet yang dimasukkan kedalam botol dan di gabungkan ke pirek kaca yang sudah berisi narkoba jenis sabu, setelah itu ujung pirek kaca dibakar menggunakan korek api gas dan dihisap menggunakan mulut melalui pipet satunya lagi dan dihisap hingga narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sabu yang ada didalam pirek kaca tersebut habis dan yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut badan terasa selalu berstamina.-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi Muchtar Arifin, saksi Rudi Aprianto dan saksi Dwiky Rido Akbar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba jenis sabu oleh terdakwa tersebut, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berjalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX-King warna hijau, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat **netto 36,23 gram** yang dilapisi dengan 1 (satu) helai tisu dan dilapisi kembali dengan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang disimpan dalam jok sepeda motor merk Yamaha RX King warna hijau Nopol. BG 6475 DJ yang mana kesemua barang bukti tersebut berada didalam **penguasaan** terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 456/NNF/2021 pada tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom dan Andre Taufik, ST. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti Urine	Hasil Pemeriksaan
CIPTO UTOMO Bin ARMININ	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa **menguasai** Narkoba Golongan I yang mengandung **Metamfetamina** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-**

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, surat, petunjuk/ barang bukti, keterangan terdakwa sebagai berikut:

I. Keterangan Saksi:

1. **DWIKY RIDO AKBAR BIN ANDI JUNIANTO**, saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap **Cipto Utomo Bin Arminin** bersama dengan saksi Rudi Aprianto dan saksi Muchtar Arifin pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Muara Enim – Baturaja yang beralamat di Desa Muara Meo, Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim.
- Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Muara Meo akan ada transaksi narkoba jenis sabu dengan ciri menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Saksi menerangkan kedua terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Muara Enim yang mana kedua terdakwa adalah kurir dari Bandar Narkotika Sungai Rotan yang bernama Rahman (DPO).
- Saksi menerangkan pada saat diamankan terdakwa **Amirullah Bin Zulkifli** bersama dengan **Cipto Utomo Bin Arminin** saat sedang berada diatas motor Yamaha RX King warna hijau.
- Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan yaitu 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat **netto 36,23 gram** yang dilapisi dengan 1 (satu) helai tisu dan dilapisi kembali dengan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang ditemukan dibawah jok sepeda motor merk Yamaha RX King warna hijau Nopol. BG 6475 DJ.
- Saksi menerangkan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Dian (DPO) yang mana sebelumnya terdakwa Amirullah Bin Zulkifli diperintah dan diberi upah oleh Rahman (DPO) untuk menjemput sepeda motor dan membawanya kembali ke Rahman (DPO) di Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim.
- Saksi menerangkan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui telah menerima upah dari Rahman (DPO) senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa dalam menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa **Amirullah Bin Zulkifli** tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan tidak bekerja dibidang kesehatan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. AMIRULLAH BIN ZULKIFLI, saksi dibawah sumpah didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Muara Enim – Baturaja yang beralamat di Desa Muara Meo, Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim.
- Saksi menerangkan pada saat diamankan terdakwa **Amirullah Bin Zulkifli** bersama dengan **Cipto Utomo Bin Arminin** saat sedang berada diatas motor Yamaha RX King warna hijau.
- Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan yaitu 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat **netto 36,23 gram** yang dilapisi dengan 1 (satu) helai tisu dan dilapisi kembali dengan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang ditemukan dibawah jok sepeda motor merk Yamaha RX King warna hijau Nopol. BG 6475 DJ.
- Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Dian (DPO) warga Desa Bedegung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim.
- Saksi menerangkan disuruh oleh Rahman (DPO) warga Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim untuk menemui Dian (DPO) di Desa Bedegung, Kabupaten Muara Enim dengan maksud untuk mengambil dan membawa serta mengantarkan motor Yamaha RX-King beserta Narkotika jenis sabu tersebut kepada Rahman (DPO) dan rencananya motor beserta narkotika jenis sabu tersebut dibawa sampai Muara Enim dan akan ada orang lain suruh Rahman (DPO) untuk mengambilnya setelah di Muara Enim.
- Saksi menerangkan mendapatkan upah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana akan dibayarkan 2 (dua) kali yakni pertama telah diterima senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saat hendak berangkat ke bedegung dan sisanya akan diberikan lagi apabila sepeda motor dan narkotika jenis sabu tersebut sudah sampai di Muara Enim.
- Saksi menerangkan sudah beberapa kali membeli narkotika jenis sabu dari Rahman (DPO).
- Saksi menerangkan dalam menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berkerja di bidang kesehatan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

II. Surat

Menurut Ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP, yang dimaksud Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah: *“berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP tersebut, maka kami berpendapat bahwa **Berkas Perkara Polisi Nomor: BP/31/II/2021/Resnarkoba** tanggal 06 Februari 2021 yang dibuat oleh **Penyidik Polres Muara Enim**, adalah termasuk komponen alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 454/NNF/2021 pada tanggal 15 Februari 2021.
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 456/NNF/2021 pada tanggal 15 Februari 2021.
4. Berita Acara Penelitian Tersangka atas nama **CIPTO UTOMO BIN ARMININ**.

III. Petunjuk/ Benda Sitaan

Sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, bahwa pengertian Petunjuk adalah *“perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”*. Selanjutnya dengan mengacu Pasal 188 ayat (2) KUHAP, alat bukti Petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan Terdakwa;

Bahwa dalam perkara ini telah didengar Keterangan Saksi-saksi, dengan memperhatikan Surat yang ada serta telah pula didengar Keterangan Terdakwa sendiri, yang pada dasarnya keterangan-keterangan tersebut terdapat adanya persesuaian antara satu dengan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, kami berpendapat bahwa adanya petunjuk yang mengarah pada pembuktian bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan terhadap dirinya.

Telah dilakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa:

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat **netto 36,23 gram**;
- 1 (satu) helai tisu;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna hijau Nomor plat BG 6475 DJ.

IV. Keterangan Terdakwa CIPTO UTOMO BIN ARMININ:

Terdakwa didalam persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Terdakwa menerangkan bersama dengan **Amirullah Bin Zulkifli** diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Muara Enim – Baturaja yang beralamat di Desa Muara Meo, Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim.
- Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian yaitu 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat **netto 36,23 gram** yang dilapisi dengan 1 (satu) helai tisu dan dilapisi kembali dengan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang ditemukan dibawah jok sepeda motor merk Yamaha RX King warna hijau Nopol. BG 6475 DJ.
- Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Dian (DPO) yang akan diserahkan kepada Rahman (DPO) yang merupakan orang yang menyuruh terdakwa dan **Amirullah Bin Zulkifli** untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Terdakwa menerangkan terdakwa **Amirullah Bin Zulkifli** menerima upah dari Rahman (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut dari Dian (DPO) yakni senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan upah tersebut di transfer via rekening terdakwa.
- Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa Rahman (DPO) tersebut merupakan bandar narkotika jenis sabu di Kecamatan Sungai Rotan dan terdakwa bersama terdakwa **Amirullah Bin Zulkifli** sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Rahman (DPO).
- Bahwa dalam **menguasai** dan menjadi **perantara dalam jual beli** narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa **Amirullah Bin Zulkifli** tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan tidak bekerja dibidang kesehatan.

➤ Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan:

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat **netto 36,23 gram**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) helai tisu;
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna hijau Nomor plat BG 6475 DJ.
- Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.
- Ketua Majelis Hakim, telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

V. ANALISA YURIDIS

Bahwa berdasarkan kesimpulan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak Pidana yang didakwakan kepada terdakwa, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan **Subsidiar** yaitu **Primair** Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika **Subsidiar** Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika **Lebih Subsidiar** Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika, oleh karena itu kami terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan **Primair** Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.**

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum setiap orang (*natuurlijk persoon*) yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pemaaf.

- Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa, yaitu terdakwa **CIPTO UTOMO BIN ARMININ**, sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam Surat Dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam Berkas Perkara atas nama yang bersangkutan. Dan sebagaimana Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan mampu memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa:

- **Bahwa benar** terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Muara Enim – Baturaja yang beralamat di Desa Muara Meo, Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim.
- **Bahwa benar** barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan yaitu 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat **netto 36,23 gram** yang dilapisi dengan 1 (satu) helai tisu dan dilapisi kembali dengan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang ditemukan dibawah jok sepeda motor merk Yamaha RX King warna hijau Nopol. BG 6475 DJ.
- **Bahwa benar** terdakwa dan **Amirullah Bin Zulkifli** disuruh oleh Rahman (DPO) warga Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim untuk menemui Dian (DPO) di Desa Bedegung, Kabupaten Muara Enim dengan maksud untuk mengambil dan membawa serta mengantarkan motor Yamaha RX-King beserta Narkotika jenis sabu tersebut kepada Rahman (DPO) dan rencananya motor beserta narkotika jenis sabu tersebut dibawa sampai Muara Enim dan akan ada orang lain suruh Rahman (DPO) untuk mengambilnya setelah di Muara Enim.
- **Bahwa benar** terdakwa dan **Amirullah Bin Zulkifli** mendapatkan upah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana akan dibayarkan 2 (dua) kali yakni pertama telah diterima senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saat hendak berangkat ke bedegung dan sisanya akan diberikan lagi apabila sepeda motor dan narkoba jenis sabu tersebut sudah sampai di Muara Enim.

- **Bahwa Benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 454/NNF/2021 pada tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom dan Andre Taufik, ST. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Tabel Pemeriksaan
Kristal – kristal putih	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- **Bahwa benar** dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan tidak berkerja dalam bidang kesehatan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba

- **Bahwa benar** pada saat diamankan terdakwa **CIPTO UTOMO BIN ARMININ** bersama dengan **Amirullah Bin Zulkifli** sedang berada diatas sepeda motor yang sedang dikendarainya yang mana sebelumnya terdakwa mendapat upah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana akan dibayarkan 2 (dua) kali yakni pertama telah diterima senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saat hendak berangkat ke bedegung dan sisanya akan diberikan lagi apabila sepeda motor dan narkoba jenis sabu tersebut sudah sampai di Muara Enim.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa dapat dibuktikan secara sah menurut hukum sebagaimana unsur/rumusan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** sebagaimana Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum. Dengan telah terbuktinya Dakwaan Primair dari Penuntut Umum maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu kami buktikan lagi, untuk itu sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta tentunya penjatuhan pidana terhadap pidana sesuai pula dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan membalas dendam tetapi merupakan suatu upaya agar terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya itu.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana terhadap terdakwa perkenankan kami untuk mengemukakan hal-hal yang dijadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba..

Hal-hal yang Meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian dimaksud Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **CIPTO UTOMO BIN ARMININ** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CIPTO UTOMO BIN ARMININ** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar **2 (dua) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat **netto 36,23 gram**;
 - 1 (satu) helai tisu;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna hijau Nomor plat BG 6475 DJ.**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini **Selasa** tanggal 27 **Juli 2021**.

JAKSA PENUNTUT UMUM

ICHSAN AZWAR, SH., MH

AJUN JAKSA NIP. 19920404 201801 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)